

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Konsep Beras Miskin**

Beras Miskin adalah bagian dari program penanggulangan kemiskinan yang berada pada kluster I, yaitu kegiatan perlindungan sosial berbasis keluarga dalam pemenuhan kebutuhan pangan pokok bagi masyarakat kurang mampu. Raskin mempunyai multi fungsi, yaitu memperkuat ketahanan pangan keluarga miskin, sebagai pendukung bagi peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), pendukung usaha tani padi dan sektor lainya dan peningkatan pemberdayaan ekonomi daerah. Disamping itu Raskin berdampak langsung pada stabilitas harga beras, dan juga berperan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.

Program Raskin dalam penelitian ini adalah adalah program penanggulangan kemiskinan kluster satu, termasuk program bantuan sosial berbasis keluarga yang sudah berjalan secara rutin sejak tahun 1998. Melalui program ini Pemerintah memberikan bantuan kepada masyarakat miskin untuk mendapatkan hak atas pangan. Jika rata-rata konsumsi beras nasional sekitar 113,7 kg/per kapita/tahun dan setiap RTS-PM terdiri atas empat jiwa, maka program Raskin telah memberikan kontribusi sebesar 39,6 % dari kebutuhan beras setiap bulannya bagi setiap RTS.

Program Raskin tergolong program nasional. Program ini melibatkan berbagai pihak baik vertikal maupun horzontal. Secara horizontal semua sektor terkait memiliki tanggung jawab dan wewenang sesuai dengan tupoksinya masing-masing dalam pelaksanaan program Raskin. Issue aktual yang terkait secara horizontal adalah penetapan data dari RTS. Program Raskin mengacu pada data RTS hasil PPLS-2012 BPS, yang di tetapkan oleh TNP2K menggunakan sistem *basic* data terpadu perlindungan sosial. Secara vertikal program Raskin bukan semata-mata program pusat semata, dikutip dari Pedoman Umum Penyaluran RASKIN yang diterbitkan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2012 menerangkan bahwa Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab secara proporsional. Dalam hal ini Pemerintah pusat berperan

dalam membuat kebijakan nasional, sedangkan dalam pelaksanaan dan penyalurannya sangat tergantung pada peran Pemerintah daerah. Pemerintah pusat memberikan subsidi pembelian beras yang dilaksanakan oleh Perum BULOG untuk disalurkan sampai titik distribusi (TD). Untuk selanjutnya Pemerintah daerah menyampaikan beras tersebut kepada RTS-PM dengan 6 Tepat (Tepat Sasaran, Tepat Jumlah, Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Harga, dan Tepat Administrasi). Oleh karena itu pelaksanaan program Raskin sangat tergantung pada peran Pemerintah daerah seperti sosialisasi, pengawasan mutu, angkutan, dan biaya operasional dll.

Syarat untuk penerima Raskin yang digunakan di Dsn Kandangan Kecamatan Cerme Kabupaten Gresik yaitu mengacu pada klarifikasi data dari Sekretaris Desa dengan mencakup kriteria yaitu: Penghasilan, harta benda, Kondisi rumah dan jumlah tanggungan.

## **2.2 Pedoman Umum Beras Bersubsidi**

### **MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

#### **PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

#### **NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN UMUM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKAT BERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2016**

#### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA .**

Menimbang:

- a. Bahwa program subsidi beras bagi masyarakat berpendapat rendah merupakan implementasi dari instruksi presiden Nomor 5 tahun 2015 tentang kebijakan pengadaan gabah/beras oleh pemerintah;
- b. Bahwa pemerintah mengadakan dan menyalurkan cadangan beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah, yang

- penyediaanya mengutamakan pengadaan beras dari petani dalam negeri;
- c. Bahwa penyaluran subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran para rumah tangga sasaran-penerima manfaat (RTS-PM) dalam memenuhi kebutuhan beras;
  - d. Bahwa agar pelaksanaan subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah terlaksana dengan teratur, perlu menetapkan pedoman umum subsidi beras bagi masyarakat berpendapatan rendah;
  - e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan peraturan menteri koordinator bidang pembangunan manusia kebudayaan tentang pedoman umum subsidi masyarakat berpendapatan rendah tahun 2016;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
2. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 227. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menjadi undang-undang (Lembar

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2015 tentang ketahanan pangan dan gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2010 tentang percepatan penanggulangan Kemiskinan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 tahun 2015 tentang organisasi kementerian Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2015 tentang kementerian coordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan;
9. Peraturan Presiden nomor 60 tahun 2015 tentang rencana kerja pemerintah tahun 2016;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DANKEBUDAYAAN TENTANG PEDOMAN UMUM SUBSIDI BERAS BAGI MASYARAKATBERPENDAPATAN RENDAH TAHUN 2016.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Pedoman Umum Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Tahun 2016 selanjutnya disebut Pedoman Umum, merupakan pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah dan pihak terkait dalam pelaksanaan dan pertanggungjawaban penyaluran beras bersubsidi bagi masyarakat berpendapatan rendah.

**BAB II**  
**PEDOMAN UMUM**

**Pasal 2**

Pedoman Umum mengatur pengelolaan dan Pengorganisasian Subsidi Bagi masyarakat berpendapatan Rendah dalam:

- a. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Pusat.
- b. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Provinsi.
- c. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/kota;
- d. Tim Koordinasi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kecamatan;
- e. Pelaksanaan Distribusi Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan di Desa/Kelurahan/Pemerintahan setingkat.

**Pasal 3**

Pedoman Umum sebagaimana tersebut dalam pasal 1 disusun sesuai dengan sistematika sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

## **BAB III**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 4**

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Menteri Koordinasi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

### **2.3 SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN**

Sistem pendukung keputusan adalah sistem berbasis kelompok yang digunakan oleh manager atau sekelompok manager pada setiap level organisasi dalam membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah semi terstruktur (Yakub, 2012).

#### **2.3.1 Model Sistem Pendukung Keputusan**

Secara garis besar sistem pendukung keputusan dibangun oleh tiga komponen besar yaitu:

a. *Sistem Database*

Sistem database berisi semua kumpulan data dari data bisnis yang dimiliki perusahaan maupun institusi pemerintahan, baik yang berasal dari transaksi sehari – hari maupun berasal dari data dasar (*master file*). Untuk keperluan sistem pendukung keputusan diperlukan data yang relevan dengan permasalahan yang hendak dipecahkan melalui simulasi.

b. *Model Base*

*Model base* adalah suatu model yang mempresentasikan permasalahan kedalam format kuantitatif (model matematik) sebagai dasar simulasi atau pengambilan keputusan, termasuk didalamnya tujuan dan permasalahan (objektif), komponen – komponen terkait, batasan – batasan yang ada, dan hal – hal terkait lainnya.

c. *Software System*

*Software System* dipresentasikan dalam bentuk model yang dimengerti oleh komputer. Contohnya adalah penggunaan teknik OODBMS (*Object*

*Oriented Database Management System*) yang digunakan untuk memodelkan struktur data. Sedangkan MBMS (*Dialog Generation And Management System*), yang merupakan suatu sistem untuk memungkinkan suatu sistem yang memungkinkan terjadinya dialog interaktif antara komputer dan manusia sebagai pengambil keputusan.

### **2.3.2 Tahapan Pengambilan Keputusan**

Untuk menghasilkan keputusan yang baik ada beberapa tahapan proses yang harus dilalui dalam pengambilan keputusan. Adapun proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

a. Tahap *Intelejen*

Tahap ini mengambil keputusan mengamati lingkungan yang terjadi, dengan mencari kondisi – kondisi yang perlu diperbaiki sehingga kita bisa mengidentifikasi masalah yang terjadi.

b. Tahap Merancang

Pada tahap ini pengambil keputusan merancang, menemukan, mengembangkan dan menganalisis semua pemecahan yang mungkin yaitu melalui pembuatan model yang bisa mewakili kondisi masalah yang nyata.

c. Tahap Memilih

Dalam tahap ini pengambil keputusan memilih salah satu rangkaian alternatif pemecahan yang dibuat dari beberapa yang tersedia. Sehingga dari tahap ini didapatkan solusi dan rencana implementasinya.

d. Tahap implementasi

Pengambil keputusan menjalankan, menelaah, dan menilai rangkaian aksi pemecahan yang telah dipilih. Implementasi yang sukses ditandai dengan terjawabnya masalah yang dihadapi. Dari tahap ini didapatkan laporan pelaksanaan solusi dan hasilnya.

### **2.4 Metode SAW (Simple Additive Weighting)**

Metode SAW (*Simple Additive Weighting*) sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Konsep dasar metode SAW adalah mencari

penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Metode SAW membutuhkan proses normalisasi matrik keputusan (X) ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada (Kusumadewi, 2006).

Metode SAW (*Simple Additive Weighting*) mengenal adanya 2 (dua) atribut yaitu kriteria keuntungan (*benefit*) dan kriteria (*Cost*). Perbedaan mendasar dari kedua kriteria ini adalah dalam pemilihan kriteria ketika mengambil keputusan.

Adapun langkah penyelesaiannya dalam menggunakannya adalah :

1. Menentukan Alternatif ( $A_i$ ).
2. Menentukan kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu  $C_j$ .
3. Memberikan nilai rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria.
4. Menentukan bobot preferensi atau tingkat kepentingan ( $W$ ) pada setiap kriteria.

$$W = (W_1, W_2, \dots, W_j) \dots \dots \dots$$

(2.1)

5. Membuat table rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria.
6. Menbuat matrik keputusan X yang dibentuk dari table rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria, nilai x setiap alternatif ( $A_i$ ) pada setiap kriteria ( $C_j$ ) yang sudah ditentukan,

Dimana,  $i=1,2,\dots,m$  dan  $j=1,2,\dots,n$ .

$$X = \begin{pmatrix} x_{11} & x_{12} & \dots & x_{1j} \\ x_{21} & x_{22} & \dots & x_{2j} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_{i1} & x_{i2} & \dots & x_{ij} \end{pmatrix} \dots \dots \dots (2.2)$$

7. Melakukan normalisasi matrik keputusan dengan cara menghitung nilai rating kinerja ternormalisasi ( $r_{ij}$ ) dari alternator  $A_i$  pada kriteria  $C_j$ .

$$r_{ij} = \begin{cases} \frac{X_{ij}}{Max_i X_{ij}} & \text{Jika } j \text{ adalah atribut keuntungan}(benefit) \\ \frac{Min_i X_{ij}}{X_{ij}} & \text{Jika } j \text{ adalah atribut biaya } (cost) \\ & \dots\dots\dots (2.3) \end{cases}$$

Keterangan :

- $r_{ij}$  = nilai rating kinerja ternormalisasi
- $X_{ij}$  = nilai atribut yang dimiliki dari setiap kriteria
- $Max_i X_{ij}$  = nilai terbesar dari setiap kriteria
- $Min_i X_{ij}$  = nilai terkecil dari setiap kriteria
- benefit* = jika nilai terbesar adalah terbaik
- cost* = jika nilai terkecil adalah terbaik

Penjelasan **persamaan 2.3** :

- a. Dikatakan kriteria keuntungan apabila nilai  $X_{ij}$  memberikan keuntungan bagi pengambil keputusan, sebaliknya kriteria biaya apabila  $X_{ij}$  menimbulkan biaya bagi pengambil keputusan.
- b. Apabila berupa kriteria keuntungan maka nilai  $X_{ij}$  dibagi dengan nilai  $Max_i X_{ij}$  dari setiap kolom, sedangkan untuk kriteria biaya, nilai  $Min_i X_{ij}$  dari setiap kolom dibagi dengan nilai  $X_{ij}$

Hasil dari nilai rating kinerja ternormalisasi ( $r_{ij}$ ) membentuk matrik ternormalisasi (R)

$$R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \dots & r_{1j} \\ r_{21} & r_{22} & \dots & r_{2j} \\ : & : & : & : \\ r_{i1} & r_{i2} & \dots & r_{ij} \end{pmatrix} \dots\dots\dots(2.4)$$

8. Hasil akhir nilai *preferensi* ( $V_i$ ) diperoleh dari penjumlahan dari perkalian elemen baris matrik ternormalisasi ( $R$ ) dengan bobot *preferensi* ( $W$ ) yang bersesuaian elemen kolom *matrik* ( $W$ ).

$$V_i = \sum_{j=1}^n w_j r_{ij} \dots\dots\dots (2.5)$$

Keterangan :

$V_i$  = ranking untuk setiap alternatif

$w_j$  = nilai bobot dari setiap kriteria

$r_{ij}$  = nilai rating kinerja ternormalisasi

Hasil perhitungan nilai  $V_i$  yang lebih besar mengindikasikan bahwa alternatif  $A_i$  merupakan alternatif terbaik (Kusumadewi, 2006).

**Tabel 2.1** Rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria.

Alternatif	Kriteria				
	C1	C2	C3	C4	C5
A1	0,75	2000	18	50	500
A2	0,50	1500	20	40	450
A3	0,90	2050	35	35	800

Kriteria C2 (Kepadatan penduduk di sekitar lokasi) dan C4 (jarak dengan gudang yang sudah ada) adalah kriteria keuntungan sedangkan kriteria C1 (jarak dengan pasar terdekat), C3 (jarak dari pabrik), dan C5 (harga tanah untuk lokasi) adalah kriteria biaya.

## 2.5 Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya tentang metode SAW dilakukan oleh Nugraha, Fajar (2012) Universitas Muria Kudus dengan judul Sistem Pendukung Keputusan Evaluasi Pemilihan Pemenang Pengadaan Aset dengan Metode SAW (*Simple Additive Weighting*). Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa hasil perhitungan yang dilakukan untuk memperoleh rekomendasi pemenang pengadaan aset terbaik, dibuktikan dengan memberikan bobot kepentingan pada masing – masing kriteria yang telah di tentukan oleh admin, dan membuat rating kecocokan dari setiap alternatif pada setiap kriteria, kemudian alternatif yang memiliki nilai tertinggi dari setiap alternatif nilai yang lain yang akan di ambil mulai dari urutan nilai alternatif tertinggi ke alternatif nilai terendah. Hasil akhir yang dikeluarkan berasal dari nilai setiap kriteria, karena dalam setiap kriteria memiliki nilai yang berbeda – beda. Alternatif yang dimaksud dalam hal ini adalah pemenang. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini telah menghasilkan penilaian yang memiliki obyektifitas tinggi. dan dapat membantu pengambil keputusan dalam pemilihan pemenang pengadaan aset.

Penelitian selanjutnya terkait dengan metode SAW dilakukan oleh Eniyati, Sri (2011) Universitas Stikubank dengan judul Perancangan Sistem Pendukung Pengambilan Keputusan untuk Penerimaan Beasiswa dengan Metode SAW (*Simple Additive Weighting*), pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa hasil perhitungan yang dilakukan untuk memperoleh rekomendasi penerima beasiswa, dibuktikan dengan perbandingan antara penghasilan orang tua, semester, jumlah tanggungan orang tua dan nilai. Hal ini menunjukkan bahwa metode ini telah menghasilkan penilaian yang memilki obyektifitas tinggi. dan dapat membantu pengambil keputusan dalam menentukan penerima beasiswa dengan jumlah data yang besar untuk mendapatkan alternatif terbaik.